

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Abdurrachman, Hamidah, dkk. 2020. *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan (Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi)*. Jakarta: Deepublish.
- Alfitra. 2018. *Hapusnya Hak Penuntutan dan Menjalankan Pidana*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amin, Muhhamad Nur. 2017. *Hukum Pidana di Indonesia: Alasan Penghapusan Pidana Pembelaan Terpaksa*. Jawa Barat: Nusa Litera Inspirasi.
- Amirudin & Zainal Asikin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Press.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Efendi, Jonaedi & Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Efritadewi, Ayu. 2020. *Modul Hukum Pidana, Cetakan I*. Umah Press: Tanjungpinang.
- Erwin, Muhamad. 2016. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hamdan, M. 2014. *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Harahap, M. Yahya. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: PT. Kencana.
- Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Buku Materi Pokok Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ishaq, H. 2020. *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Lamintang, P.AA & Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Maerani, Ira Alia. 2018. *Hukum Pidana dan Pidana Mati*. Semarang: Unissula Press.
- Maramis, Frans. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Moeljanto. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2017. *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Prasetyo, Teguh. 2015. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Press.
- Rifa'I, Ahmad. 2014. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sofyan, Andi & Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Suratman & Philips Dilah. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidna*. Yogyakarta: Deepublish.
- Syamsu, M. Ainul. 2018. *Penjatuhan Pidana Dan Dua Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media.

ARTIKEL DALAM JURNAL

- Andriani, Agustini & Ari Bakti Windi Aji. (2022). "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORBAN KEJAHATAN BEGAL YANG MELAKUKAN DIRI SECARA DARURAT". *Hukum Pidana*, Volume 6, Nomor 1 (hlm. 1-13).
- Astradi, Alleshia. (2023). "NOODWEER EXCES DALAM TINDAK PIDANA PEMBEGALAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN BERDASARKAN PASAL 49 AYAT (2) KUHP". *Kertha Semaya*, Volume 11, Nomor 7 (hlm. 1575-1584).
- Cahyani, Dewa Agung Ari Aprillya Devita, dkk. (2019). "Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian". *Analogi Hukum*, Volume 1, Nomor 2 (hlm. 148-152).

- Chanif, Muhamad. (2021). "Implementasi Pasal 44 KUHP Sebagai Alasan Penghapusan Pidana Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana". *Magister Law Review*, Volume 2, Nomor 1 (hlm. 64-65).
- Dumgair, Wenlly. (2016). "PEMBELAAN TERPAKSA (*Noodweer*) DAN PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCES*) SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA". *Lex Crimen*, Volume 5, Nomor 5 (hlm. 61-63).
- F., M. Rifan, dkk. (2015). "Implementasi Alasan Penghapusan Pidana Karena Daya Paksa Dalam Putusan Hakim". *Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 1 (hlm. 1-8).
- Fitria, Lubis & Syawal Amry Siregar. (2020). "Analisis Penghapusan Pidana Terhadap Perbuatan Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Alasan Adanya Daya Paksa (*Overmacht*)". *Retentum*, Volume 1, Nomor 1 (hlm 9-17).
- Heatubun, Lance Heavenio R, dkk. (2022). "Tindakan *Noodweer Exces* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Sebagai Bentuk Mempertahankan Diri, Harta Dan Kehormatan". *Journal of Law*, Volume 2, Nomor 2 (hlm 95-97).
- Hidayat, Bakti Riza, dkk. "*Legal Implication of Stoppping the Investigation Because the Forced Defense (Noodweer) and Emecency Defense Exceed the Limits (Noodweer Excess)*". *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Volume 9, Nomor 2, (hlm.247-248).
- Kaudis, Dewi Misi dkk. (2021). "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Pembunuhan Dalam Keadaan Terpaksa Untuk Membela Diri Menurut Pasal 49 KUHP Dan Pasal 338 KUHP". *Lex Crimen*. Volume 10, Nomor 3 (hlm. 142-150).
- Lahe, Regina Patricia. Mei 2017. "Pembuktian *Noodweer* (Pembelaan Terpaksa) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 49 Ayat (1). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Lex Privatum*, Volume 5, Nomor 3 (hlm. 45-48).
- Lakoy, Revani Engeli Kania. (2020). "Syarat Proporsionalitas dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Lex Crimen*, Volume 9, Nomor 2 (hlm. 45-52).
- Makanoneng, Doddy. (2016). "Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapusan Pidana". *Lex Crimen*, Volume 5, Nomor 4 (hlm. 131-137).
- Manurung, Margaret Mutiara & Ade Adgaari Adgaari. (2024). "Analisis Pembelaan Terpaksa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 61 K/Pid/2020". *Unes Law Review*, Volume 6, Nomor 4 (hlm. 1-9).
- Marentek, Junior Imanuel. (2019). "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Pasal 340 KUHP". *Lex Crimen*, Volume 13, Nomor 11 (hlm. 88-95).

- Marselino, Rendy. (2020). "Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 ayat (2)". *Jurist-Diction*, Volume 43, Nomor 2 (hlm. 633-648).
- Muhaling, Aprianto J. (2019). "Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut PerUndang-Undangan Yang Berlaku". *Lex Crimen*, Volume 13, Nomor 3 (hlm. 28-38).
- Nofrel, Dwi Putri. (2016). "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Yang Melampaui Batas (Noodweer Excess)". *JOM Fakultas Hukum*, Volume 3, Nomor 2 (hlm. 1-12).
- Orien, Effendi. (2020). "Asumsi Publik Terhadap Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Dasar Imunitas Pejabat Negara". *Hukum Samudra Keadilan*, Volume 15, Nomor 2 (hlm. 298-302).
- Sanjaya, I Gede Windu Merta & Dkk. (2022). "PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS NOODWEER EXCESS) DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BEGAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN DIRI". *Jurnal Kontruksi Hukum*, Volume 3, Nomor 2 (hlm. 406-413).
- Saputra, Berry Ballen, dkk. (2021). "Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan Dengan Tindak Pidana Lanjut Pencucian Uang (Perbarengan Tindak Pidana) (Analisis Putusan 784 K/PID.SUS/2019)". *Ikamakum*, Volume 1, Nomor 2 (hlm. 731).
- Sulistyowati, Herwin. (2019). "Analisis Keseuaian Sanksi yang Diberikan Kepada anak Sebagai Pelaku dalam Tindak Pidana Kekerasan Berdasarkan Nilai Keadilan". *Adil Indonesia*, Volume 2, Nomor 1 (hlm. 33- 41).
- Utoyo, Marsudi dkk. (2020). "Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam HukumPidana Indonesia. Lex Librum". *Ilmu Hukumm*, Volume. 7, Nomor 1 (hlm. 77-79).
- Wardhana, Arya Bagus. (2015). "MAKNA YURIDIS KEGONCANGAN JIWA YANG HEBAT DALAM PASAL 49 AYAT (2) KUHP BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN". *Brawijaya Law Student Journal*, Volume 10, Nomor 13, (hlm. 13-21).

KARYA TULIS ILMIAH

- Aldama, Nugrahani. 2022. *PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (NOODWEER EXCESS) SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA (Putusan No 41/Pid. B/2019/PN Rno, Putusan No 34/Pid. B/2020/PN Mll, dan Putusan No 103/Pid. B/2021/PN Gdt)*. Skripsi Universitas Sriwijaya.
- Athallah, M. brar Daffari. 2022. *Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Excess) Dengan Penganiayaan Terhadap Korban Untuk Melindungi*

Kehormatan diri (Studi Putusan Nomor 18/Pid. B/2020/PN.Bul). Skripsi Universitas Sriwijaya.

Fauzyanti, Arafah Setya. 2021. *Disparitas Putusan Hakim Tentang Pembelaan Terpaksa Pada Tindak Pidana Penganiayaan.* Skripsi Universitas Brawijaya.

Galaxy, Yoca Binar. 2021. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Pembelaan Diri Terpaksa Berdasarkan Pasal 49 KUHP di Wilayah Hukum Polres Semarang.* Skripsi Universitas Darul Ulum.

Ramadhan, Adhiawan Aji. 2022. *PEMBELAAN TERPAKSA DALAM TINDAK PIDANA STUDI KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.* Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Rizani, Nizrina Farah. 2021. *ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS (NOODWEER EXCESS) PADA PERKARA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SEBAGAI PELAKU (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gdt).* Skripsi Universitas Lampung.

Maharanti, Resa Ayuung. 2021. *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan Karena Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodwer Excess) .* Skripsi Universitas Islam Sultan Agung.

Siregar, Barry Franky. 2016. *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta.* Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Siregar, Barry Franky. 2016. *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta.* Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sumirat, Aji Suryo. 2023. *ANALISIS ALASAN PEMBENAR PEMBELAAN TERPAKSA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 32/PID. B/2021/PN.DGL).* Skripsi. Universitas Islam Sultan Agung.

Sutiyono. 2023. *ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN NOODWEER PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN.* Tesis. Universitas Islam Sultan Agung.

ARTKEL DALAM INTERNET

Annur, Cindy Mutia. 2023. "Publik Kecam Penganiayaan, Ini Tren Kasusnya dalam Lima Tahun Terakhir di Indonesia". Tersedia pada <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/b74f7e01ecfb4ec/publik>

[-kecam-penganiayaan-ini-tren-kasusnya-dalam-lima-tahun-terakhir-di-indonesia](#) (diakses pada 23 Juni 2024).

Badan Pusat Statistik. 2020. “Statistik Kriminal 2020”. Tersedia pada <https://www.bps.go.id/id/publication/2020/11/17/0f2dfc46761281f68f11afb1/statistik-kriminal-2020.html> (diakses pada 24 Juni 2024).

Kementerian Keuangan Indonesia. “Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Apakah bisa dipidana?”. Tersedia pada https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palopo/baca_artikel/15466/Pembelaan-Terpaksa-Noodweer-Apakah-Bisa-Dipidana.html, (diakses pada 24 Juni 2024) .

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209).

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 15/Pid. B/2016/PN MII.

Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 183/Pid. B/2016/PN Dmk.

Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor: 41/Pid. B/2016/PN Rno.